

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Peranan Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - 1) Mengumpulkan keterangan dan bukti.
  - 2) Melakukan pemeriksaan.
  - 3) Melakukan proses mediasi dan negosiasi.
  
2. Kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Sektor Koto Tangah dalam melakukan proses *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana pencurian adalah :
  - 1). Kendala Internal yaitu kurangnya sumber daya manusia pihak kepolisian yang paham konsep *restorative justice*, kemampuan melakukan mediasi dan negosiasi.
  
  - 2). Kendala Eksternal yaitu kurang lengkapnya fasilitas atau ruang untuk mediasi, kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat memahami konsep *retoratif justice*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian terus meningkatkan kemampuan personilnya dalam spesialisasi melakukan mediasi, negosiasi untuk pelaksanaan *restorative justice* terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Kepada kepolisian dan tokoh masyarakat secara terus menerus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk dapat saling memaafkan apabila tersangkut kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*.
3. Kepada masyarakat diharapkan kesadaran dan kelapangan hati untuk penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang dapat dilakukan *restorative justice* menurut Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdussalam. (1997). *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Dinas Hukum Polri.
- Bawengan, G. W. (1983). *Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Pradnya Paramita.
- Darmansyah. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan 1*. Malang: Batavia Press
- Depdikbud. (1990). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali. (1980). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hutauruk, R. H. (2012). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. d. (2002). *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta.: Storia Grafika.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prakoso, D. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Projudikoro, W. (1986). *indak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.
- Rahardjo, S. d. (1993). *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

### B. Jurnal/Kamus

- Efendi, E. (2014). Meninjau Kembali kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 4 Nomor 2 Februari-Juli.
- Erdiansyah. (2010). Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Hukum.Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi 1 No.1 Agustus
- Ismi, H. (2017). Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1

No.1, Mei.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice adalah peraturan yang mengatur tentang penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice.

### **D. Sumber lainnya**

D.O.J.), D. 0.-2. (2023, Oktober 15). *2000 WL 33128469 Department of Justice*

(D.O.J.) *Community Orientated Policing Services (COPS)*. Diambil kembali dari <https://1.next.westlaw.com/Search/Results.html?query=responsibility>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/11/09/13102661/restorative-justice-versi-polisi?page=all>

<https://www.peraturanpolri.com/2021/09/perpol-penanganan-tindak-pidana-keadilan-restoratif.html>

<https://www.fianhar.com/2021/09/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif.html?m=1>

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/5345>